

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern ini, bentuk kejahatan sudah banyak berkembang dari hari ke hari. Tentu kejahatan itu berdampak buruk bagi korban yang merasakannya. Akibat banyaknya pelaku kejahatan, terjadi *over capacity* di dalam lapas yang berada di Indonesia. *Over capacity* telah menimbulkan masalah terhadap lapasitu sendiri, seperti tingkat pengamanan dan pengawasan yang ada dilapas menurun dan menjadi tidak efektif. Sehingga dapat memicu kejahatan baru di dalam lapas.

Di Indonesia, perangkat hukum pidana dan acara dirumuskan sesuai dengan prosedur formal dalam menyelesaikan perkara pidana. Meskipun begitu, dalam penerapannya masih sering menggunakan tindakan represif yang berlindung dibalik alibi penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak orang yang melakukan Tindak Pidana Ringan namun penyelesaiannya melalui pengadilan.

Sistem pemidanaan tidak lagi membuat pelaku tindak pidana jera. Justru membuat kapasitas di dalam lapas menjadi *over*, dan bahkan memunculkan tingkat kejahatan baru di dalam lapas. Menurut Pasal 15 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwasanya “berwenang mencegah dan menanggulangi

tumbuhnya penyakit masyarakat”,¹ dapat disimpulkan dari pasal tersebut seharusnya dalam pengupayaan penegak hukum, para aparat hukum, terutama kepolisian seharusnya tidak hanya menggunakan Tindakan represif tapi juga Tindakan preventif.

Menurut Van Bemmelen, kejahatan dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan korup dan merugikan yang sangat meresahkan suatu masyarakat sehingga masyarakat berhak untuk mengecam dan menyatakan ketidaksetujuannya melalui ungkapan belasungkawa yang disengaja.²

Indonesia, sebagai negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, harus memastikan bahwa penegakan hukum dan keadilan dilaksanakan pada tingkat tertinggi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum,” dan pada Alinea Keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengidentikkan hal tersebut sebagai negara hukum :

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Tidaklah mudah untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dan berkembangnya teknologi, bentuk dan ancaman kejahatan pun ikut berkembang. Selain bentuk kejahatan yang berkembang,

¹Agung Andreas, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin. 2022. “Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime”. PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 3 Nomor (2): 212-22. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

²Gomgom TP Siregar, MH Rudolf Silaban, and Sudirman Suparmin, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, Medan: CV. Manhaji: 2020. Hal. 46.

jumlah orang yang melakukan kejahatan pun juga berkembang. Hal itu tentu membuat para pelaku kejahatan dapat di proses melalui pembedaan.

Pada dasarnya, upaya untuk mencegah perilaku terlarang juga merupakan komponen dari operasi penegakan hukum. Oleh karena itu, politik kriminal atau kebijakan kriminal sering disebut sebagai komponen penegakan hukum.³ Perkembangan yang terjadi telah memicu perubahan dalam cara penanganan kasus pidana. Sebelumnya diadili di pengadilan, kasus-kasus ini kini diselesaikan di luar proses hukum.

Tentu pula hukum harus mengiringi waktu dan teknologi yang sudah berkembang. Maka dari itu muncul banyak cara untuk menyelesaikan perkarapidana, salah satunya yaitu dengan melalui jalan peradilan restoratif atau biasa dikenal dengan *restorative justice*. Pembahasan mengenai *restorative justice* telah dikenal baik dari kalangan akademisi, penegak hukum, ataupun masyarakat.

Pada buku “Desain Fungsi Kejaksaan pada *Restorative Justice*” telah dijelaskan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan yang ditulis oleh Bambang Waluyo.⁴ Metode tersebut harus secepatnya direalisasikan dalam penyelesaian suatu perkara pidana menimbang saat ini pengadilan telah berkali-kali di tandai dengan kurang memuaskan bagi masyarakat atas tuntutan pidana yang telah dilayangkan dari jaksa penuntut

³Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi. 2022. “Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”. PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 3 Nomor (1): 69-84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>.

⁴Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

umum, karena dianggap kurang memuaskan.

Zehr dan Mika berpendapat dalam bukunya *Fundamental Concept of Restorative Justice* bahwa proses peradilan memaksimalkan peluang bagi korban dan pelaku untuk mengkomunikasikan informasi, berpartisipasi, terlibat dalam dialog, dan mencapai kesepakatan. Partisipasi aktif, cara-cara alternatif untuk mendapatkan pertukaran informasi, dan kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang terlibat memiliki arti yang lebih penting dibandingkan hasil yang dipaksakan.

Selain dapat mencegah lapas mengalami *over capacity* dan anggapan negatif dari masyarakat terhadap tuntutan dalam pengadilan, *restorative justice* juga menguntungkan bagi para pihak yang ada kaitannya dalam suatu perkara pidana tersebut. Keuntungan *restorative justice* ialah, metode ini sangat efisien, menghemat waktu, dan juga menghemat biaya.

Alternatif terhadap proses peradilan tradisional, *Restorative justice*, atau Peradilan Restoratif, memerlukan penyelesaian kasus pidana. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, *Restorative Justice* berfungsi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perkara. Mekanismenya mengalihkan penekanan dari hukuman ke proses dialog dan mediasi, di mana semua pihak terkait berpartisipasi.

Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *Restorative Justice* untuk lebih memberikan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan

korban.⁵ Ada kalanya suatu proses tindak pidana tidak harus dilaksanakan melalui pengadilan seperti tindak pidana ringan. Dikarenakan jika melewati pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan juga memakan waktu lama dan biaya yang besar yang dapat merugikan pelaku maupun korban .

Akibatnya, para korban, pelanggar, dan aparat penegak hukum seringkali memilih Restorative justice sebagai cara untuk menyelesaikan insiden kriminal. Sesuai dengan asas hukum pidana *Ultimum Remedium* yang menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan hukum pidana, apabila suatu perkara dapat dilanjutkan melalui jalur alternatif seperti hukum administrasi atau hukum perdata, maka jalur tersebut harus ditempuh.

Pada konteks di atas, asas *Ultimum Remedium* memprioritaskan jalur lain dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dibandingkan menyelesaikannya dengan jalur pidana. Karena jika melewati jalur pidana akan melalui proses yang panjang dan akan berakhir di dalam lapas. Dimana lapas akan mengalami kelebihan kapasitas akibat banyaknya tindak pidana yang diselesaikan melalui jalur pidana.

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan baru yang dapat memungkinkan suatu tindak pidana tidak harus melewati proses persidangan, yaitu *Retoratif Justice*. Kebijakan yang digunakan dalam *Restorative Justice* yaitu membuat pelaku dan korban berdamai tanpa harus memasuki persidangan.

⁵Tita Nia, Haryadi Haryadi, dan Andi Najemi. 2022. "Restorative justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan ". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 3 Nomor (2): 223-39. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>.

Namun, hasil ini memuaskan baik bagi pelaku maupun korban. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memulihkan rusaknya hubungan antara korban dan pelaku yang disebabkan oleh perilaku kriminal pelaku, melalui pengecualian hukuman penjara dan mengutamakan mediasi sebagai metode penyelesaian perkara yang diutamakan.

Restorative Justice di Indonesia di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 (6), Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative justice (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) Pasal 1 angka 3, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Retoratif (Selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020) Pasal 1 (1).

Meskipun kebijakan Restorative Justice telah diterapkan dan dimulai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun pelaksanaannya masih kurang optimal karena masih adanya kecenderungan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara melalui pengadilan dengan cara yang represif.⁶ Lembaga penegak hukum yang sekarang sedang mengusahakan menerapkan kebijakan *Restorative Justice* salah satunya adalah Polres di Muaro Jambi.

⁶Diah Ratna, Sari Hariyanto, dan Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar". Jurnal Legislasi Indonesia, 2021," n.d. Hal. 395. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>

Tingkat keberhasilan *Restorative Justice* tahun 2021 di Muaro Jambi berjumlah 118. Lalu pada 2022 kasus yang dapat *Restorative Justice* berkurang menjadi 105 perkara. Telah terjadi penurunan tingkat keberhasilan pelaksanaan *Restorative Justice* sebanyak 13 kasus.

Seperti yang terjadi pada Maret 2023 di Polres Muaro Jambi, telah terjadi lakalantas yang terjadi di desa Pijoan, Muaro Jambi. Untuk menyelesaikan permasalahan pada saat itu, dilakukan dengan 2 cara yaitu pertama dengan cara *Restorative Justice* dan cara procedural. Namun ternyata cara *Restorative Justice* gagal karna tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kepolisian Resor di Muaro Jambi bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, selain menjaga masyarakat Muaro Jambi dari tindakan kriminal dan memberikan layanan terkait. Namun dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya para aparat penegak hukum di Polres Muaro Jambi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan *Restorative Justice* di kepolisian sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hal tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Faktor Belum Optimalnya

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah di dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa rumusan masalah untuk mengkaji penelitian ini, yaitu :

1. Apakah faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi?
2. Apa saja kendala yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini, ialah :

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk kendala yang membuat belum optimalnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang relevan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini beberapa manfaat penelitian pada skripsi ini, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam menambah pemahaman tentang faktor pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia, khususnya dalam konteks faktor belum optimalnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi. Dengan

menganalisis faktor faktor yang di alami dan mencari jalan keluar yang tepat, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi pengoptimalisasian Restorative Justice di tingkat kepolisian.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk meningkatkan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana serta meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat juga aparat penegak hukum sehubungan dengan pentingnya *Restorative Justice* sebagai alternatif dan jalan keluar yang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi

Menurut Mohammad Nurul Huda, Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Optimalisasi berarti membuat sesuatu menjadi yang terbaik atau yang tertinggi. Optimalisasi, di sisi lain, merujuk pada proses membuat sesuatu mencapai tingkat keunggulan tertinggi atau yang paling optimal. Dalam konteks hukum, optimalisasi mengacu pada upaya untuk mencapai hasil yang terbaik atau yang paling sesuai dengan tujuan hukum yang diinginkan. Ini dapat mencakup berbagai hal, seperti meningkatkan efisiensi dalam sistem hukum, memaksimalkan penerapan aturan atau kebijakan hukum, serta mengurangi risiko pelanggaran atau konflik hukum.

Dalam konteks pengaturan kebijakan hukum, optimalisasi dapat berarti menyesuaikan undang-undang dan regulasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi hak-hak individu, mempromosikan keadilan sosial, atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, optimalisasi dalam konteks hukum melibatkan upaya untuk mencapai hasil yang paling baik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Optimalisasi dalam konteks hukum melibatkan berbagai upaya untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain meningkatkan aksesibilitas hukum bagi semua individu dan kelompok, optimalisasi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif, pencegahan konflik, penyelesaian sengketa yang efisien, dan pembangunan kapasitas institusi hukum. Dengan memperkuat sistem hukum dalam berbagai aspek ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keadilan sosial terwujud, hak-hak individu dilindungi, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan hukum yang adil dan berdaya.

2. Restorative Justice

Restorative justice pertama kali muncul lebih dari dua dekade lalu sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana. Restorative

justice adalah sistem ganti rugi alternatif yang menghindari perlunya litigasi untuk menyelesaikan semua pelanggaran pidana. Restorative justice dijabarkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Kehakiman Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebagai Pedoman Penerapan Restorative justice di Lingkungan Peradilan Umum. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil dan mengutamakan pemulihan keadaan seperti semula dibandingkan pembalasan.

Partisipasi antara korban dan pelaku, serta keterlibatan masyarakat sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, merupakan prinsip utama dari Restorative Justice. Dengan demikian, diharapkan anak-anak atau pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan yang telah terjalin dan terpelihara dalam masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip Restorative justice bergantung pada kerangka hukum suatu negara. Tanpa adanya dukungan dari sistem hukum, maka Restorative Justice tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan. Walaupun suatu negara tersebut tidak dapat mengimplementasikan *Restorative Justice* tidak menutup kemungkinan prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan.

3. Polres Muaro Jambi

Polres Muaro Jambi yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra, Mendalo Darat, Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361, adalah

satuan kepolisian resor yang bertugas menjaga wilayah Muaro Jambi Provinsi Jambi, Indonesia. Polda Janbi membawahi Polres Muaro Jambi yang merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Di wilayah hukum Polres Muaro Jami yang meliputi desa, masyarakat, dan kelurahan di wilayah Muaro Jambi, keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, serta penyelesaian berbagai kasus pidana yang terjadi di wilayah tersebut. Polres Muaro Jambi terutama bertanggung jawab atas penegakan hukum, penanganan perkara pidana, patroli keamanan, serta pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Untuk menuntaskan kejahatan dan menangkap pelakunya, Polres Muaro Jambi juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi di wilayah hukumnya melalui pengumpulan bukti dan informasi.

F. Landasan Teori

1. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan konsep pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa hukum diciptakan dengan mempertimbangkan kemanusiaan, bukan sebaliknya. Argumen utamanya adalah bahwa studi hukum kontemporer telah turun ke tingkat ekologis yang sebagian besar bersifat antroposentris.

Teori hukum progresif mewujudkan semangat emansipasi,

khususnya dari tradisi legalistik dan linier di masa lalu. Hukum progresif menjelaskan bahwa semangat dan makna yang lebih dalam (dalam setiap arti) undang-undang atau undang-undang, dan bukan sekedar kata-kata hitam-putih peraturan (sesuai hurufnya), dimanfaatkan dalam pelaksanaan undang-undang. Penyelenggaraan hukum tidak hanya memerlukan kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan spiritual.

Penelitian ini memerlukan teori hukum progresif untuk mendukung argumen bahwa penerapan pendekatan Restorative Justice sangat penting bagi penyidik untuk melakukan penyelesaian perkara pidana secara profesional dan proporsional, sekaligus mencegah penyidik menyalahgunakan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara untuk kepentingan pribadi.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai upaya mencapai keseimbangan antara sikap dan nilai-nilai yang dituangkan dalam peraturan yang stabil, yang merupakan rangkaian tahap-tahap penutup penjabaran nilai. Untuk membangun, melestarikan, dan melestarikan lingkungan sosial yang harmonis.⁷

Definisi alternatif dari teori penegakan hukum adalah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan kewenangannya masing-masing dan diperbolehkan oleh undang-undang. Penegakan hukum pidana adalah

⁷Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal. 35.

suatu prosedur terpadu yang dimulai dengan penyidikan, berlanjut hingga penangkapan, penahanan, persidangan, dan akhirnya restitusi terhadap terpidana.⁸

Dalam penelitian ini teori Penegakan Hukum dapat menjadi alasan mengapa *Restorative Justice* perlu digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, karena menurut Soerjono Soekanto teori penegakan hukum dapat digunakan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup sebagaimana sejalan dengan tujuan utama *Restorative Justice*.

3. Teori *Restorative Justice*

Penelitian saat ini didasarkan pada kerangka teori *Restorative justice*. Teori ini membantu mengatasi kelemahan penyelesaian kasus pidana tradisional, khususnya pendekatan represif yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan lintasan evolusinya, teori hukuman pada awalnya berpusat pada posisi pelaku.

Sebuah gagasan baru muncul dalam wacana seputar pembedaan, yang berpusat pada penyelesaian kasus pidana yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif ketika mencoba menyelesaikan kasus pidana. Oleh karena itu, diperlukan teori yang komprehensif mengenai fungsi pembedaan untuk mengatasi berbagai aspek penyelesaian kasus pidana, seperti kesejahteraan korban,

⁸Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 58.

pertumbuhan pelaku, dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengintegrasikan komponen-komponen dari berbagai teori.

Restorative justice, sebagaimana didefinisikan oleh Tony Marshall, adalah metode penyelesaian tindak pidana tertentu di mana semua pihak terlibat dalam upaya kolaboratif untuk mengidentifikasi solusi, mengatasi dampak dari peristiwa tersebut, dan menentukan bagaimana kelanjutannya di masa depan.⁹

Restorative justice didasarkan pada prinsip bahwa tindakan terlarang tidak hanya menimbulkan kerugian pada korban dan masyarakat luas, namun juga bertentangan dengan kerangka hukum yang sudah ada. Upaya-upaya untuk mengatasi dampak dari tindakan terlarang harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku kesalahan dan korban.

Selain menawarkan dukungan dan bantuan komprehensif kepada korban dan pelaku, kami memastikan bahwa setiap kebutuhan mereka terpenuhi. Restorative Justice dalam konteks ini merujuk pada pemulihan atau restorasi keadilan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah. Restorative justice berkaitan dengan kesejahteraan dan kesetaraan setiap pihak yang terlibat.

Korban tindak pidana berhak meminta ganti rugi atas kerugian dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku. Sebagai imbalannya,

⁹Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hal. 5.

pelaku tindak pidana wajib menanggung biaya yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada korban.

G. Orisinalitas Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari temuan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar perbandingan dan kajian. Orisinalitas Penelitian (*originality of research*) mengacu pada kemampuan peneliti untuk mendapatkan ide, metode, atau temuan-temuan yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menilai kualitas penelitian, dikarenakan penelitian yang baru atau orisinal dapat memberikan andil yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil perbandingan tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi. Penulis berkonsultasi dengan sejumlah penelitian sebelumnya untuk tujuan perbandingan saat melakukan penelitian ini. Studi-studi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Parasdika. “Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 1, 2022. Penelitian ini membedakan dengan karya penulis dengan mengkaji penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya, penulis mendalami faktor-

faktor yang menyebabkan kurang optimalnya status Restorative Justice di Polres Muaro Jambi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Apriyanto. “Penerapan *Restorative Justice* sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang”. *Jurnal Spektrum Hukum, Volume 13 Nomor, 2016*. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polres Semarang dalam upaya menyelesaikan kasus pidana penipuan melalui penggunaan Restorative Justice. Sebaliknya, penulis dalam penelitian ini mendalami faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam menyusun karya ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Abdul Kadir Muhammad mengartikan penelitian yuridis empiris sebagai suatu penyelidikan yang diawali dengan pemeriksaan data sekunder dan selanjutnya berlanjut pada pengumpulan data primer di lapangan yang meliputi angket responden, wawancara, dan hasil survei.¹⁰

Penelitian yuridis kategori ini memandang hukum sebagai suatu baku atau *das sollen*, mengingat penelitian yuridis merupakan suatu

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004,.

metodologi yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹¹ Sebaliknya, penelitian empiris menggunakan analisis hukum untuk mengkaji tidak hanya peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, namun juga prinsip-prinsip kemasyarakatan sebagai pola yang berulang dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Polres Muaro Jambi yang terletak di Jl. Lintas Sumatera, Mendalo Darat, Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi akan dijadikan sebagai tempat penelitian.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a) Data Primer

Untuk keperluan penelitian, ini adalah kategori data yang dikumpulkan langsung dari lingkungan. Survei, observasi, eksperimen, wawancara, dan observasi lapangan langsung merupakan contoh sumber data primer.

b) Data Sekunder

Merupakan jenis data yang dikumpulkan melalui pihak lain atau sudah pernah ada sebelumnya untuk tujuan lain, namun dapat digunakan untuk penelitian baru.

c) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama yang digunakan dalam penyelidikan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang antara lain dinilai

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 20.

untuk tulisan ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan KUHP Tentang Pelanggaran Terhadap Keamanan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Sesuai dengan Restorative justice
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative justice.

d) Bahan Hukum Sekunder

Didapatkan dengan menganalisis artikel dan jurnal dengan topik pembahasan yang sama yaitu mengenai *Restorative Justice*, Pelaksanaan *Restorative Justice*, dan juga system peradilan pidana di Indonesia.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel penelitian ini ditentukan melalui penerapan Teknik Purposive atau Judgement Sampling. Seperti yang diungkapkan Babbie, Purposive Sampling berfungsi sebagai metode pemilihan sampel dimana evaluator atau peneliti menentukan sampel mana yang paling representatif dan berguna.¹²

¹²Retnawati, H. (2017, September). Teknik pengambilan sampel. In *Disampaikan pada workshop update penelitian kuantitatif, teknik sampling, analisis data, dan isu plagiarisme* (pp. 1-7).

Pemilihan sampel didasarkan pada informasi yang berkaitan dengan populasi, konstituennya, dan tujuan penelitian. untuk menunjuk anggota sebagai sampel, ¹³ kriteria yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi, yaitu:

- a) Komisaris Polisi Polres Muaro Jambi;
- b) Kepala Bagian Perencanaan Polres Muaro Jambi;
- c) Kepala Unit Pidana Umum Reskrim Polres Muaro Jambi;
- d) Penyidik di Polres Muaro Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dan informasi yang akan dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan teknik kualitatif sebagai berikut:

a) Wawancara

Melakukan wawancara dengan petugas kepolisian di Polres Muaro Jambi yang terhubung dalam proses pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice*. Wawancara ini dapat termasuk pertanyaan tentang factor penyebab belum optimalnya pelaksanaan *Restorative Justice*, pengetahuan anggota polisi tentang *Restorative Justice*, serta pendapat mereka mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menangani suatu tindak pidana.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (CV. Mandar Maju, 2022), Hal. 160.

b) Observasi

Observasi langsung terhadap kendala-kendala dalam melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi. Dengan melakukan observasi, akan membantu peneliti untuk memahami factor- faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* serta mencari tahu solusi untuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

c) Analisis Dokumen

Melakukan analisis dokumen seperti kebijakan, pedoman, kasus posisi atau laporan yang terkait dengan faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi. Dokumen-dokumen ini yang nantinya akan memberikan pengetahuan tentang apa saja permasalahan nyata dalam melakukan pendekatan *Restorative Justice*, serta bagaimana implementasinya di Polres Muaro Jambi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam analisis kualitatif, informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen akan dilakukan dengan pendekatan tematik. Dengan menggunakan metodologi yang terdiri dari reduksi data, pengorganisasian data, dan penarikan kesimpulan tematik, maka hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi dapat diidentifikasi dan dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penyusunan proposal skripsi yang telah ditetapkan, penulis menggunakan struktur proposal tesis yang terdiri dari empat bab, dengan subbagian pada setiap bab, untuk menghasilkan sinopsis struktur yang lengkap. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi skripsi secara utuh. Strukturnya dijelaskan di bawah ini:

BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini memberikan gambaran umum tentang konteks masalah. Masalah yang dibahas diperkenalkan pada bagian pendahuluan. Selanjutnya, bagian-bagian berikut dibahas dengan urutan kepentingan sebagai berikut: perumusan masalah (bagian dua), tujuan penelitian (bagian tiga), manfaat penelitian (bagian empat), kerangka konseptual (bagian lima), landasan teori (bagian enam), orisinalitas penelitian (bagian tujuh), metode penelitian (bagian delapan), dan sistematika penulisan (bagian sepuluh), yang diakhiri dengan penjelasan definisi yang dikaitkan dengan pokok bahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulisan menguraikan tinjauan umum tentang pengertian, dan faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di Polres Muaro Jambi.

BAB III PEMBAHASAN, bab ketiga menguraikan dan mengevaluasi data penelitian atau permasalahan hukum. Deskripsi dan analisis dilakukan secara metodis, logis, dan sistematis dalam upaya

menyelesaikan pertanyaan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, kuantitas soal yang disajikan harus sesuai dengan jumlah subbab. Selain itu, uraian analisis tersebut dapat memuat refleksi peneliti terhadap tantangan yang dihadapi, khususnya unsur-unsur yang menyebabkan kurang optimalnya efektivitas Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Muaro Jambi.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan yang di simpulkan peneliti berdasarkan bahasan yang di uraikan pada bab ketiga, serta saran yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian.